



**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN**  
**NOMOR : 14 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
  - b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - 6. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
  2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
  3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
  4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
  5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
  6. Membuat daftar arsip usul musnah;
  7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tarakan  
Pada tanggal : 13 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA TARAKAN  
NOMOR : 14 TAHUN  
TANGGAL : 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI  
PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | NAMA                       | JABATAN                              | JABATAN DALAM TIM |
|----|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                          | 3                                    | 4                 |
| 1. | Fitdiah Safittry, S.E      | Sekretaris KPU Kota Tarakan          | Penanggungjawab   |
| 2. | Dessi Nanda Purbarani, S.E | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Ketua             |
| 3. | Nur Magfirah, S.E          | Staf Pelaksana                       | Sekretaris        |
| 4. | Agusliana                  | Staf Pelaksana                       | Anggota           |
| 5. | Rizki Arafah               | Staf Pelaksana                       | Anggota           |

Ditetapkan di Tarakan  
Pada tanggal 13 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM,  
KOTA TARAKAN



FITDIAH SAFITTRY